## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap hak pelaku pertunjukan atas pengunggahan hak cipta video konser pada media sosial YouTube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Perlindungan hukum hak cipta pada *platform* digital masih dirasa kurang efektif karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut menyebabkan kerugian dari segi hak ekonomi pelaku pertunjukan karena tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas dari *platform* digital yang telah memberikan ruang dalam pengunggahan konten yang merugikan pihak pemegang hak cipta/ pemegang hak terkait. Seharusnya, terdapat perbaharuan regulasi yang lebih khusus serta memperhatikan perubahan kemajuan teknologi di bidang informasi. Pengaturan tersebut hendaknya memperhatikan substantif serta prosedural agar dapat menjamin terimplementasinya hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta/ pemegang hak terkait, termasuk pelaku pertunjukan.
- 2. Lembaga berwenang yang memiliki wewenang terhadap hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan HAM, sudah melakukan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Namun, dalam melaksanakan wewenangnya masih terdapat hambatan yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti pada saat melakukan sosialisasi, jangkauannya masih tidak cukup luas sehingga masih terdapat orang-orang yang tidak mengetahui

pentingnya hak cipta dan tidak dapat menghargai keberadaan hak cipta itu sendiri. Selain itu, dari pihak musisi dan DJKI juga merasa membutuhkan kerja sama dengan berbagai lembaga kementerian terkait yang dapat memberikan perlindungan hukum yang mengikat secar lansgung pada bidang digitalisai agar dapat memberikan kebutuhan hukum yang lebih terjamin kepada pemegang hak cipta/pemegang hak terkait. Dengan begitu, diharapkan perlindungan hukum yang telah dibentuk serta regulasi yang hendak dibentuk dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada setiap pencipta dan pemegang hak terkait di Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengimplementasian regulasi terhadap hak-hak pemegang hak cipta/pemegang hak terkait pada bidang digitalisasi dalam hal untuk memenuhi hak musisi diperlukan adanya tindakan preventif dan represif yang juga mengikuti perkembangan yang ada pada saat ini sehingga peraturan tersebut lebih rinci dalam konteks media sosial, seperti memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar dari *platform* tempat di mana konten diunggah. Hal tersebut ditujukan agar segala pihak dapat menghargai segala bentuk karya cipta yang telah dibentuk oleh setiap individu dan/atau kelompok, terkhusus di bidang musik. Mengingat pada saat ini masih banyak terdapat pelanggaran hak cipta di internet dan khususnya karya hak cipta di bidang musik, dengan adanya tindakan sosialisasi atau sanksi yang konkret diharapkan dapat meminimalisir atau bahkan mencegah terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta atau pemegang hak terkait.

2. Pihak pencipta dan/atau pemegang hak terkait, khususnya di bidang musik hendaknya terus memperhatikan perkembangan teknologi, serta mempelajari Undang-Undang yang telah dibentuk yang bertujuan untuk melindungi haknya secara hukum sehingga bisa mendapatkan keuntungan, baik itu keuntungan hak moral ataupun hak ekonomi. Serta diharapkan bagi musisi untuk bisa terus mengikuti perkembangan hukum di bidangnya agar penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya karena dibentuk oleh aparat yang berwenang dan juga pihak yang menjalankannya, salah satunya musisi yang ada di Indonesia sebagai pemegang hak cipta/terkait atas karya cipta yang berkaitan dengan musik.

KEDJAJAAN